

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkawinan merupakan fenomena yang tidak lepas dari kehidupan kita sebagai masyarakat Muslim, karena merupakan salah satu syariat agama Islam yang dibawah oleh Rasulullah Saw. Perkawinan dimulai dengan adanya rasa cinta dua insan lawan jenis yang saling berkomitmen untuk menjalankan Sunnah Rasulullah Saw, selanjutnya melibatkan pihak keluarga untuk pelaksanaan perkawinan. Untuk itu dibutuhkan suatu komitmen atau kesepakatan bersama untuk melaksanakan perkawinan.

Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak dipahami semata-mata sebagai ikatan antara dua individu, melainkan sebagai peristiwa sakral yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, khususnya peran orang tua. Al-Qur'an menegaskan kemuliaan dan tujuan luhur perkawinan dalam QS. Ar-Rūm/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dari jenis yang sama. Namun demikian, penafsiran terhadap ayat ini menunjukkan keragaman pandangan, khususnya terkait pemaknaan konsep *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Perbedaan penafsiran ini dipengaruhi oleh cara pandang para mufassir dalam memahami makna ayat sesuai dengan konteks sosial dan keilmuan pada masanya. Sebagai contoh, Imam al-Qurṭubī menafsirkan ayat tersebut dengan menitikberatkan pada fungsi reproduksi dalam institusi pernikahan (Al-Qurtuby, 1950). Sementara itu, ulama kontemporer seperti Syekh Mutawalli

asy-Sya'rāwī menekankan tujuan pernikahan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan dan ekonomi keluarga (Asy-Sya'raawi, n.d.).

Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah adanya mahar. Mahar atau maskawin merupakan sejumlah harta yang disiapkan oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan pada saat akad nikah. Dalam kajian fikih Islam, istilah mahar tidak hanya dikenal dengan satu sebutan, melainkan memiliki beberapa istilah lain bahkan sampai sepuluh dengan makna serupa, seperti *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *'uqr*, *'alaiq*, *thaul* dan nikah. Beberapa istilah terdapat dalam Al-Qur'an, dan istilah lain dalam hadis nabi (Zuhaili, 2010).

Dalam perkawinan di daerah Gorontalo, khususnya suku Hulondhalo terdapat satu tradisi dalam perkawinan yang disebut *Depito dutu*. *Depito dutu* merupakan suatu prosesi adat perkawinan suku Gorontalo, di mana keluarga calon pengantin pria mengantar mahar perkawinan kepada calon pengantin wanita. Prosesi tradisi *dutu* ini akan dilaksanakan setelah ada prosesi negosiasi antara dua belah pihak pengantin tentang biaya mahar untuk calon pengantin wanita dalam acara Tolobalango (Mahmudah & Supiah, 2018).

Dalam pelaksanaannya, mahar dan seserahan ini dipersiapkan dengan menggunakan atribut adat dan perlengkapan lainnya sebagai berikut: *Kola-Kola* (kendaraan yang dihiasi dan ditarik menuju rumah calon pengantin putri), *Tonggu* (uang adat pembuka kata), *Tonelo* (pembayaran adat yang menjadi milik perempuan)), *Tutu Lo Polidulu* (biaya untuk penghiasan kamar pengantin), *Bunggato* (biaya pembayaran adat untuk diserahkan kepada pemangku adat atau pegawai syarak), *Luwalo*, *tilolo sayelali* (satu baki yang berisi peralatan kosmetik dan peralatan mandi) *Buluwa lo Umonu* (peti wewangian), *Heyi Lo HuheputoLo o'Ato*, *Dudelo* (biaya adat yang diberikan kepada pemangku adat yang memberikan kuasa kepada pihak mempelai laki-laki untuk membawa pengantin perempuan ke tempat laki-laki), *Tilolom* (hidangan), *Wulo lo O'Ato*, *Wu'Adu Ta'Ato* (pencuci kaki) (Mantau, 2016). Setelah prosesi pemakaian atribut ini dilakukan, maka prosesi tradisi *Dutu* telah sempurna untuk dapat dilanjutkan pada tahap adat perkawinan adat suku Hulondhalo selanjutnya. Adapun nominal besaran mahar

diukur dari tingkat sosial masyarakat suku Hulondhalo yang terdiri dari 4 golongan penduduk yaitu golongan para Raja dan keluarganya yang disebut dengan *Olongiya*, golongan para bangsawan dari keluarganya yang disebut Wali-Wali, golongan rakyat biasa dan keluarganya, golongan budak yang disebut *Wao* (Mahmudah & Supiah, 2018).

Tradisi *dutu* di Gorontalo, yang melibatkan pemberian mahar oleh pihak pria kepada pihak wanita sebagai bagian dari proses perkawinan telah mengalami transformasi. Dulu, nilai mahar seringkali berupa barang atau uang yang memiliki simbolisme tertentu, menunjukkan kesiapan pihak pria untuk menanggung kehidupan bersama. Namun, dengan adanya pengaruh modernitas, konsep *dutu* sering kali bertransformasi menjadi lebih pragmatis. Saat ini, mahar tidak hanya dalam bentuk barang tradisional, tetapi juga bisa berupa uang tunai atau bahkan tidak terlalu diutamakan, tergantung pada keinginan dan kemampuan kedua pihak keluarga (Mahmudah & Supiah, 2018).

Dalam prosesi adat *dutu*, baki atau keranjang sering digunakan sebagai wadah untuk tatanan mahar. Kendati beberapa masyarakat lebih memilih menggunakan keranjang karena dianggap lebih mudah dihias, baki tetap menjadi pilihan untuk menyimpan pinang, sirih, dan gambir sebagai bagian dari upacara. Tolobalango atau peminangan sendiri merupakan acara resmi yang dihadiri oleh pemangku adat, pembesar negeri, dan keluarga. Maksud acara disampaikan melalui puisi lisan berbentuk sajak-sajak perumpamaan, yang memberikan gambaran garis besar acaradan tahapan selanjutnya dalam pernikahan. Dalam tradisi Gorontalo, *dudepito dutu* antar mahar maupun antar harta merupakan perwujudan kesepakatan yang telah dicapai pada peminangan. Paket hantaran mencakup berbagai barang, mulai dari mahar, perhiasan, kosmetik tradisional Gorontalo, hingga keperluan busana khusus calon pengantin putri. Semua paket ini diarak dalam sebuah *kola-kola* (Saputera, 2023).

Seiring berjalannya waktu, tampaknya terdapat kecenderungan peningkatan kuantitas hantaran *dutu* yang diarak dalam prosesi pernikahan, yang kemudian memberikan dampak pada keharmonisan keluarga. Peningkatan kuantitas hantaran, baik dalam bentuk mahar, perhiasan, kosmetik tradisional Gorontalo, maupun

keperluan busana khusus calon pengantin putri, dapat menciptakan tekanan finansial pada pasangan. Pasalnya, kewajiban memberikan hantaran yang semakin besar dapat menimbulkan beban ekonomi yang signifikan bagi keluarga, terutama jika pasangan tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Dampak finansial dari prosesi adat yang berlebihan ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan suami istri. Pasangan mungkin merasa tertekan oleh ekspektasi masyarakat terkait hantaran, dan ini dapat merugikan kestabilan keuangan keluarga. Selain itu, tekanan psikologis yang muncul akibat beban finansial yang berlebihan juga dapat berpengaruh negatif terhadap kualitas hubungan dan keharmonisan rumah tangga (Saputera, 2023).

Peningkatan nilai hantaran *dutu* ini dapat dibilang merupakan salah satu pengaruh modernisasi, dimana kalangan generasi muda cenderung menyesuaikan tradisi *dutu* dengan kondisi ekonomi dan tuntutan sosial yang lebih luas. Media sosial dan pengaruh globalisasi juga bisa memengaruhi bagaimana masyarakat Gorontalo memandang tradisi perkawinan, termasuk pemberian hantaran pada tradisi *dutu*. Misalnya, banyak pasangan muda yang terinspirasi oleh budaya perkawinan luar negeri atau tren yang berkembang di media sosial, yang mengarah pada pergeseran pandangan terhadap besaran nilai dan bentuk mahar serta biaya lainnya dalam pernikahan. Pada beberapa kasus, ini menyebabkan adanya kecenderungan untuk merampingkan atau mengurangi unsur tradisional dalam pemberian hantaran *dutu* untuk menyesuaikan dengan ekspektasi atau tren global yang lebih praktis (Saputera, 2023).

Dutu merupakan salah satu tahapan adat dalam prosesi perkawinan Gorontalo yang mengandung nilai-nilai kultural, etika sosial, serta simbolik dalam relasi antara dua keluarga besar calon mempelai. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap pihak perempuan, tetapi juga mencerminkan mekanisme sosial dalam menjaga keharmonisan dan keselarasan antar keluarga. Pelaksanaan *Dutu* biasanya melibatkan utusan dari pihak laki-laki (*Utoliya Luntu Dulungo Layi'o*) yang membawa perlengkapan adat seperti buah-buahan, sirih pinang, dan bahan pokok lainnya sebagai simbol kesungguhan dalam menjalin

hubungan kekeluargaan. Di dalamnya juga tercermin nilai-nilai seperti musyawarah, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial (Saputera, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi seperti *Dutu* dapat dikaji melalui konsep '*urf*' atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. '*Urf*' dalam ilmu usul fikih memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana tradisi *Dutu* diposisikan dalam kerangka '*urf shahih*' (kebiasaan yang dibenarkan) atau sebaliknya, apakah ada unsur yang bisa dikategorikan sebagai '*urf fasid*' (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat).

Penelitian ini menjadi relevan mengingat pentingnya pelestarian nilai-nilai lokal dalam bingkai hukum Islam yang moderat dan kontekstual. Dengan menelusuri tradisi *Dutu* dari perspektif '*urf*', diharapkan dapat ditemukan titik temu antara budaya lokal dan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan berimbang dalam praktik perkawinan masyarakat Gorontalo.

Terdapat 30 studi yang ditemukan penulis mengenai tradisi *dutu* atau yang berkaitan dengan tradisi pemberian mempelai pria pada prosesi perkawinan adat dan tradisi-tradisi perkawinan yang lain. Dari 25 studi ini, dapat diklasifikasikan menjadi 3 dimensi penting riset terkait dengan pemberian dalam perkawinan. Pertama, proses pelaksanaan pemberian pada upacara adat perkawinan (Nur Ainun Nisya Mohi et al., 2024; Andi Rahman Giu, 2020; Asrizal et al., 2019; Agung Tri Nugroho, 2019; Nik Ahmad Luqman, 2023; Ahmad Nidal, 2024). Kedua, polemik terkait tradisi pemberian pada perkawinan (Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahrani, 2020; Reswin Mustapa, 2022; Nurlaela et al., 2022; Hajra Yansa et al., 2016; Muhammad Ihsan Alfaini Syam et al., 2022; Rinaldi et al., 2023; Rizkyanti et al., 2023; Ahmad Haziq Haikal Kamal et al., 2022; Ridhwan Nurdin, 2018; Heru Sunanda, 2018; Diflizar, 2023; Nurul Mahmudah et al, 2018; Muhammad Ridwan 2022; Nurul Azizah, et al., 2023; Kholid Saifulloh, 2020). Ketiga, makna dan kedudukan pemberian dalam perkawinan (Asriani Alimuddin, 2020; Anita et al., 2023; Abdur Rahman Adi Saputera, 2023; Yatno Bangsa, 2014; Rahmatia Lahay

et al., 2024; Hidayatullah, 2022; Moh. Abduh et al., 2023; Ramla Ivanda Lapanca, 2021; Muhammad Ridwan 2020). Merujuk pada ketiga aspek studi tersebut di atas, maka penulis hendak mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Nurul Mahmudah (2018) mengenai tradisi *dutu* pada perkawinan adat suku Hulondhalo di Kota Gorontalo. Penelitian ini berfokus pada tinjauan tentang nilai dan posisi tradisi *dutu* pada pemberian hantaran dan mahar, serta perspektif '*urf*' terhadap tradisi tersebut.

Studi tentang tradisi *dutu* pada pemberian hantaran dan mahar dalam perkawinan masyarakat Gorontalo ini penting dilakukan dengan tiga alasan utama. Pertama, belum ada penelitian yang mendalam yang mengkaji mengenai tradisi tersebut, terutama mengenai nilai dan posisi tradisi *dutu* yang bukan hanya sekadar simbolis, sehingga penelitian ini bisa mengungkap dampak sosial dan ekonomi dari tradisi tersebut, khususnya dalam konteks masyarakat modern. Kedua, melalui pendekatan '*urf*', penelitian ini dapat mengkaji kesesuaian tradisi *dutu* dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam hal pemberian mahar dan hantaran. Hal ini penting untuk mengetahui apakah tradisi tersebut menguatkan nilai-nilai Islam atau justru bertentangan dengannya, sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melestarikan budaya yang sesuai dengan ajaran agama. Ketiga, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian hukum keluarga Islam dalam hal interaksi hukum adat dan hukum Agama dalam menghadapi modernitas di tengah masyarakat.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana tradisi *dutu* dalam pemberian hantaran dan mahar pada upacara perkawinan adat di Gorontalo ?

1.3 Pertanyaan penelitian

1.3.1 Bagaimana pelaksanaan tradisi *dutu* dalam pemberian hantaran dan mahar pada perkawinan masyarakat Gorontalo ?

1.3.2 Bagaimana posisi dan nilai tradisi *dutu* dalam pemberian hantaran dan mahar pada perkawinan Gorontalo ?

1.3.3 Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *dutu* dalam pemberian hantaran dan mahar pada upacara perkawinan masyarakat Gorontalo ?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan tradisi *dutu* dalam pemberian hantaran dan mahar, yang meliputi tahapan pelaksanaan, aktor yang terlibat, serta media dan perlengkapan yang dipersiapkan dalam tradisi tersebut.
- 1.4.2 Untuk mengetahui nilai dan posisi yang terkandung pada tradisi *dutu* serta alasan yang melatarbelakangi nilai dan posisi tersebut .
- 1.4.3 Untuk memahami bagaimana tinjauan '*urf*' mengenai tradisi *dutu* pada pemberian hantaran dan mahar dalam upacara perkawinan masyarakat Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep '*urf*' dan penerapannya dalam tradisi lokal seperti *dutu* pada masyarakat Gorontalo. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara adat dan syariat dalam praktik perkawinan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Gorontalo sebagai sumber informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses, nilai, dan posisi tradisi *dutu* dalam perkawinan. Selain itu, bagi tokoh adat dan para pemangku kepentingan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga, melestarikan, serta mengevaluasi pelaksanaan tradisi agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau bahan perbandingan dalam kajian yang berkaitan dengan adat perkawinan dan tinjauan '*urf*'.